



PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.S./2009/PN.Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : GINANJAR SAPUTRA Bin SAPARI PUJI YUWONO ;
Tempat lahir : Banjarnegara ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/20 Juli 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Adipasir Rt 007 Rw 002, Kecamatan Rakit,
Kabupaten Banjarnegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

- Didalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
- Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HERI MULYONO, SH Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Desa Kedawung Rt.01 /Rw.IV, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 10 Maret 2009 No.01/Pen.Pid./2009/PN.Bjn ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang No.21/SK/LPT-KP/II/2009 tertanggal 5 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pemilu pada Pengadilan Negeri se Jawa Tengah ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baniarnegara Nom

- Telah membaca laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh BAPAS ;

- Telah mendengar Pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GINANJAR SAPUTRA Bin SAPARI PUJI YUWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu Pembakaran Bendera Partai Demokrat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan Penjara dan Denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 1 (atu) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan apabila Putusan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht) ;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - a. 2 (dua) buah bendera Partai Demokrat bekas dirobek ;
 - b. 5 (lima) batang bambu sebagai tiang bendera panjang kurang lebih tiga meter ;
 - c. Serpihan/lelehan kain dari Partai Demokrat yang terbakar ;Dikembalikan kepada saksi MOMO SUTARMO ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum/terdakwa yang disampaikan secara tertulis diperidangan tertanggal 16 Maret 2009 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar membebaskan terdakwa dari dakwaan ;

- Telah.....

- Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum/terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

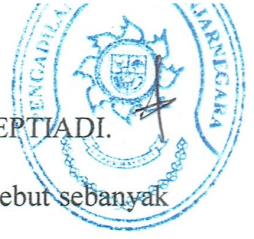


Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa GINANJAR SAPUTRA Bin SAPARI PUJI YUWONO pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2009 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2009, bertempat di depan rumah sdr. SUBUR Ketua Rt 07 Rw II Jalan Raya Desa Adipasir Kec Rakit Kab. Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan sengaja melanggar larangan kampanye Pemilu dengan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu, peristiwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

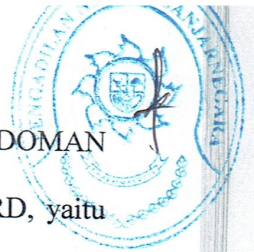
- Pada hari Senin malam tanggal 09 Pebruari 2009 pukul 18.30 Wib terdakwa sedang berada di dalam rumah dan sedang tidur, kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa bangun dan tidak lama kemudian datang teman terdakwa yaitu saksi ANDRI SEPTIADI yang meminta terdakwa untuk membetulkan kabulator sepeda motor milik saksi ANDRI SEPTIADI. selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi ANDRI SEPTIADI keluar bersama dengan saksi ANDRI SEPTIADI menuju pertigaan Desa Adipasir arah utara dari rumah terdakwa dan sesampainya disana terdakwa membetulkan kabulator sepeda motor milik saksi ANDRI SEPTIADI sampai selesai sekitar jam 23.30 Wib.
- Setelah itu sekitar jam 24.00 Wib terdakwa diajak oleh saksi ANDRI SEPTIADI untuk dibuatkan nasi goreng sebagai imbalan telah memperbaiki kabulator sepeda miliknya, dan setelah selesai makan nasi goreng terdakwa menyalakan rokok sampurna Mil merah dan memberikan 1 (satu) batang rokok pada saksi ANDRI SEPTIADI dan bersama-sama keluar ke jalan raya di depan rumah Sdr. SUBUR selaku Ketua Rt.07 Rw II Kec. Rakit Kab. Banjarnegara dan duduk-duduk sekitar 3 (tiga) menit di dek jembatan selokan kecil dipinggir jalan raya sebelah timur menghadap barat di jalan gang depan rumahnya

sdr.....



sdr SUBUR sambil menghisap rokok bersama-sama dengan saksi ANDRI SEPTIADI.

- Selanjutnya terdakwa melakukan pembakaran bendera Partai Demokrat tersebut sebanyak 1 (satu) buah dengan menggunakan korek api gas yang dinyalakan dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi berdiri menghadap kearah utara yaitu dengan cara terdakwa menghadap kearah bendera dengan menjulurkan tangan kanannya dan menyalakan korek api gas kearah bendera Partai Demokrat tersebut, sehingga menyebabkan terbakar dan meleleh dan tiang bendera yang terbuat dari batang bambu juga sampai hangus dan dibawah tiang bendera tersebut terdapat serpihan/lelehan dari bendera partai Demokrat yang terbakar tersebut ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan 2 (dua) buah bendera Partai politik milik Partai Demokrat dengan ukuran panjang 135 Cm dan lebar 90 cm yang rusak akibat dibakar tinggal serpihan dan tiang saja dan ada 5 (lima) buah bendera yang rusak akibat disobek/ditarik paksa masing-masing ada 2 (dua) bendera yang agak utuh sedangkan yang 3 (tiga) bendera tinggal tiangnya saja yang berada dibahu jalan dengan posisi tegak lurus yang terletak di depan rumah sdr SUBUR selaku Ketua Rt.07 Rw II Kec.Rakit Kab.Banjarnegara ;
- Setelah kejadian tersebut terdakwa kemudian pulang dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan saksi ANDRI SEPTIADI menuju rumahnya ;
- Bahwa berdasarkan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PUSAT NOMOR 20 TAHUN 2008 TANGGAL 04 JULI 2008 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 09 Tahun 2008 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2009, waktu kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 berlangsung dari sejak tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan 05 April 2009, dimana setiap Partai Politik termasuk Partai Demokrat yang merupakan salah satu peserta/Kontestan Pemilu 2009 mempunyai hak untuk berkampanye, dimana bendera Partai Politik dalam hal ini bendera Partai Demokrat adalah termasuk alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 PERATURAN KPU PUSAT



NOMOR 19 TAHUN 2008 TANGGAL 30 JUNI 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD, yaitu alat peraga kampanye adalah semua bendera atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, symbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan atau Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yaitu :

- 2 (dua) buah bendera Partai Demokrat bekas dirobek ;
- 5 (lima) batang bambu tiang bendera masing-masing berukuran kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Serpihan/lelehan kain bendera Partai Demokrat yang terbakar ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi ke-I : MOMO SUTARMO Bin SUWARDJO ;

- Pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 sekitar jam 07.00 Wib saksi yang berada di rumah menerima laporan dari Supriyadi melalui SMS yang isinya bendera Partai Demokrat yang ada di Desa Adipasir dibakar ;
- Saksi sebagai Pengurus Partai Demokrat dan juga sebagai Caleg dari Partai Demokrat untuk Wilayah Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu ;
- Setelah menerima laporan dari Supriyadi bendera Partai Demokrat dibakar saksi menuju ke lokasi di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara mengecek kebenaran laporan tersebut ternyata di tempat kejadian saksi melihat bekas pembakaran bendera partai Demokrat ;



- Saksi menuju tempat kejadian pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 sekitar jam 10.00 Wib ;
- Saksi di Desa Adipasir bertemu dengan Supriyadi dan Suli kemudian bersama-sama mengecek bendera Partai Demokrat ;
- Bendera yang dibakar sejumlah 2 (dua) buah dan 5 (lima) buah bendera Partai Demokrat rusak akibat ditarik dengan paksa ;
- Bendera yang dibakar di 2 (dua) lokasi yaitu 1 (satu) buah didepan rumah Ketua Rt dan 1 (satu) buah bendera lainnya yang dibakar didepan Conter arah timur dengan jarak kurang lebih 300 meter sedangkan 5 (lima) bendera yang rusak diantara bendera yang dibakar yang 1 (satu) dengan satunya lagi ;
- Bendera dipasang dengan jarak kurang lebih 12 (dua belas) meter yang dipasang menggunakan tiang bambu yang ditancapkan pada tanah dengan cara tiang bambu dicor ;
- Menurut keterangan Supriyadi dan Fajar yang memperoleh keterangan dari Andri yang membakar bendera Partai Demokrat tersebut adalah terdakwa Ginanjar ;
- Dari keterangan Supriyadi dan Fajar saksi yakin pelakaknya adalah terdakwa ;
- Setelah mengetahui pelaku pembakaran bendera Partai Demokrat adalah terdakwa kemudian pada Rabu malam tanggal 11 Pebruari 2009 saksi melapor kepada PL Panwas dan pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2009 sekitar jam 15.00 Wib saksi melaporkan kepada Panwas Kecamatan bersama Andri, Supriyadi, dan Fajar dalam mobil Andri bilang bahwa Andri melihat terdakwa membakar bendera Partai Demokrat dan Andri meminta jangan diketemukan dengan terdakwa ;
- Saksi tidak menanyakan alasan Andri meminta jangan diketemukan dengan terdakwa ;
- Bendera Partai Demokrat dipasang pada tahun baru 2009;
- Saksi tidak tahu masa kampanye karena saksi belum mendapat jadwal kampanye ;
- Saksi mengenal barang bukti berupa 2 (dua) buah bendera Partai Demokrat yang rusak, batang bambu yang digunakan untuk tiang bendera dan lelehan bendera yang terbakar ;
- Saksi tidak mengambil bendera yang rusak ;

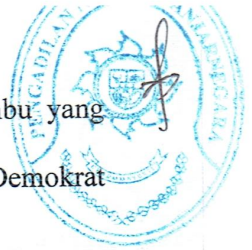


- Panwas Kecamatan pada saat saksi menghadap mengatakan akan menindak lanjuti kejadian pembakaran bendera Partai Demokrat tersebut ;

Saksi ke-II : FAJAR YULIANTO,SH Bin INDARTO.

- Pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jalan raya tepatnya di depan rumah Subur turut Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara terdakwa telah membakar bendera Partai Demokrat ;
- Bendera Partai Demokrat yang dibakar sebanyak 2 (dua) buah dan 5 (lima) buah bendera Partai Demokrat rusak jarak bendera satu dengan lainnya radius 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter ;
- Saksi tahu bendera partai Demokrat terbakar dari informasi Momo kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari sekitar jam 10.00 Wib saksi bersama Momo mengecek ke lokasi dan saksi melihat ada bekas bendera terbakar ;
- Saksi tahu pembakaran bendera partai Demokrat dilakukan oleh terdakwa Ginanjar karena saksi mendapat informasi dari Andri pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 sekitar jam 16.30Wib saat saksi berangkat main badminton ke GOR Mandiraja karena turun hujan saksi berteduh dan ditempat tersebut ada Supri dan Andri kemudian Andri tanpa ditanya saksi, Andri mengatakan bahwa pelaku pembakaran bendera Partai Demokrat adalah Ginanjar dan Andri juga mengatakan pada saat Ginanjar melakukan pembakaran bendera tersebut Andri bersama Ginanjar, selain informasi dari Andri saksi juga mendapat informasi dari Hardiman yang mengatakan bahwa bendera partai Demokrat dibakar oleh Ginanjar ;
- Saksi tidak tahu alasan terdakwa membakar bendera Partai Demokrat ;
- Atas dasar informasi dari Andri tersebut saksi menginformasikan kepada Momo ;
- Bendera partai Demokrat terpasang dipinggir jalan dengan ketinggian sekitar 3 (tiga) meter dan ujung bendera pada bagian bawah dapat disentuh oleh terdakwa ;
- Jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa keluarga terdakwa terutama ayah terdakwa simpatisan partai PDIP dan Ayah terdakwa sebagai pengurus DPC Partai PDIP ;
- Saksi tidak pernah mendengar partai Demokrat dengan partai PDIP terjadi konflik ;

- Saksi.....

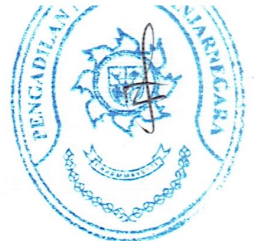


- Saksi mengenal barang bukti berupa bendera partai Demokrat dan batang bambu yang digunakan sebagai tiang bendera partai Demokrat serta lelehan bendera Partai Demokrat yang terbakar ;
- Saksi melihat ada bendera Partai Demokrat yang rusak sedangkan 2 (dua) buah terbakar habis ;
- Saksi mendatangi tempat kejadian dan ditempat tersebut saksi melihat bekas pembakaran bendera Partai Demokrat ;
- Bendera Partai Demokrat rusak bersamaaan dengan bendera yang terbakar yaitu dihari yang sama ;
- Supriyadi adalah anak dari paman saksi dan Supriyadi bekerja dengan Momo ;
- Saksi sebagai pengurus Posko Partai Demokrat termasuk bertanggungjawab keamanan bendera Partai Demokrat
- Saksi tidak menanyakan pelaku pembakaran partai Demokrat kepada pak Subur atau pak Ketua Rt ;

Saksi ke-III : HARDIMAN Bin SAMIDI.

- Saksi mengetahui adanya pembakaran bendera Partai Demokrat yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 sekitar jam 00.30 Wib di depan rumah pak Subur sebagai Ketua Rt turut Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara ;
- Pembakaran bendera Partai Demokrat dilakukan oleh terdakwa ;
- Pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 sekitar jam 00.30 Wib saksi keluar rumah mencari sinyal Hand Phone dan pada saat diluar rumah saksi melihat terdakwa dengan posisi terdakwa berdiri menghadap utara yaitu menghadap tiang bendera dengan menjulurkan tangan kanan membakar bendera Partai Demokrat sedangkan Andri berada di dekat terdakwa ;
- Jarak rumah saksi dengan posisi terdakwa membakar bendera sekitar 30 (tiga puluh) meter ;
- Dari arah selatan saksi melihat terdakwa membakar bendera partai ?
- Saksi melihat terdakwa membakar bendera dengan jelas karena keadaan terang ada penerangan jalan berupa lampu ;

- Saksi.....



- Saksi melihat bendera Partai Demokrat dibakar oleh terdakwa sampai habis ;
- Saksi melihat terdakwa membakar bendera hanya satu buah ;
- Saksi tidak menegur terdakwa membakar bendera dan saksi juga tidak melapor karena saksi tidak tahu ada sanksinya ;
- Pada saat terdakwa membakar bendera, terdakwa dan Andri tidak melihat saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa dan Andri karena sama-sama penduduk Desa Adipasir ;
- Pada saat di jalan saksi bertemu dengan Fajar sepulang dari Panwas Kecamatan Rakit yang memberitahukan kepada saksi bahwa Andri baru diintrograsi kaitannya dengan pembakaran bendera, pada saat itu saksi memberitahukan kepada Fajar dalam bahasa “ saksi tahu yang membakar bendera partai pelakunya adalah Ginanjar “ ;
- Pekerjaan saksi Swasta ;
- Saksi bukan simpatisan salah satu partai ;
- Bendera yang ada di depan rumah pak Subur sebanyak 5 (lima) buah bendera Partai Demokrat untuk bendera partai lainnya saksi tidak tahu ;
- Bendera paling ujung barat yang dibakar oleh terdakwa sedangkan bendera lainnya masih utuh dan pada pagi harinya saksi tidak memperhatikan bendera lainnya ;
- Pada saat terdakwa membakar bendera partai saksi tidak melihat ada sepeda motor ;
- Saksi mengenal barang bukti berupa bendera Partai Demokrat, batang bambu yang digunakan sebagai tiang bendera dan lehan bendera Partai Demokrat yang dibakar ;
- Pada saat terdakwa membakar bendera Andri berada diseberang jalan ;
- Keadaan terang karena ada penerangan jalan berupalampu berwarna putih sehingga dengan jelas melihat terdakwa membakar bendera ;
- Bendera partai habis dibakar kurang lebih selama 3 (tiga) menit ;
- Setelah terdakwa membakar bendera terdakwa duduk-duduk di jalan dan saksi tidak tahu perginya terdakwa karena saksi masuk rumah ;
- Saksi tidak memperhatikan warna pakaian yang dipakai terdakwa pada saat terdakwa membakar bendera partai ;



- Setiap malam saksi selalu keluar rumah ;
- Saksi tidak menegur terdakwa pada saat terdakwa membakar bendera karena saksi tidak tahu membakar bendera partai ada sanksinya yang saksi tahu kena marah oleh yang punya bendera dan itu urusan orang lain yang kena marah orang yang melakukan pembakaran oleh yang punya bendera ;

Saksi ke-IV : SUPRIYADI Bin WIRYA SUDARMO .

- Pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari sekitar jam 24.00 Wib saksi ke rumah istri didepan rumah pak Subur Ketua Rt saksi melihat terdakwa dan Andri sedang duduk di jembatan dan saksi melihat di dekat rumah Andri ada sepeda motor, kemudian saksi dirumah istri kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan saksi pulang di rumah orang tua saksi di rumah tersebut saksi mendengar ada suara motor dengan suara yang keras ;
- Adanya suara sepeda motor yang cukup keras saksi keluar rumah bersama adik saksi yang bernama Toro pada saat di luar rumah saksi melihat ada bendera terbakar kemudian saksi menyuruh Toro untuk mencegat sepeda motor tersebut namun tidak diketemukan ;
- Saksi tidak melihat orang yang mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Saksi mengenal sepeda motor tersebut dari suara sepeda motor tersebut saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik Andri jenis Jet Cul dan saksi pernah mengendarai sepeda kotor milik Andri karena Andri masih saudara saksi ;
- Bendera yang terbakar sejumlah 1 (satu) buah ;
- Jarak antara rumah orang tua saksi dengan bendera yang terbakar sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Saksi tidak mendekati bendera yang terbakar dan saksi juga tidak memadamkan apinya karena takut dianggap saksi yang membakar bendera ;
- Saksi tidak melihat pelaku yang membakar bendera ;
- Dari tempat bendera terbakar antara rumah saksi dengan rumah Hardiman jauh rumah saksi ;
- Pada saat bendera terbakar saksi tidak melihat Hardiman meskipun Hardiman berada di luar rumahpun Hardiman bisa tidak kelihatan karena antara rumahorang tua saksi dengan rumah Hardiman sekitar 35 (tiga puluh lima) meter ;

- Bahwa.....

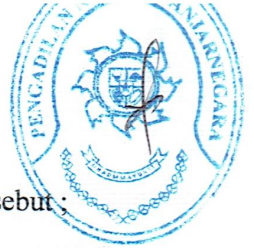


- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2009 sekitar 16.30 Wib pada saat saksi berangkat Badminton ke GOR Mandiraja turun hujan saksi berteduh bersama Andri dan saksi menanyakan kepada Andri tentang bendera yang dibakar kemudian Andri menjelaskan bahwa yang membakar bendera adalah Ginanjar dan Andri hanya menemani Andri juga pernah mengatakan kepada saksi untuk membeli saksi ;
- Saksi bekerja kepada Momo untuk mengecat dan memasang bendera partai Demokrat ;
- Saksi mengenal barang bukti berupa bendera Partai Demokrat dan batang bambu yang digunakan sebagai tiang bendera Partai Demokrat serta lelehan bendera partai Demokrat yang terbakar ;
- Saksi mengenal terdakwa dan keluarga terdakwa ;
- Orang tua terdakwa yaitu ayah terdakwa simpatisan PDIP dan Caleg PDIP ;
- Saksi tidak tahu hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 masa kampanye ;
- Pada saat saksi berangkat ke rumah istri saksi, saksi belum melihat bendera yang terbakar ;
- Saksi pernah dimintai keterangan oleh Panwas dan keterangan yang saksi berikan sama seperti keterangan yang saksi sampaikan dipersidangan ini ;
- Benar pada saat saksi ke rumah istri saksi melihat terdakwa dan Andri berada di depan rumah pak Subur ;

Saksi ke-V : NOFIAN DIANTORO AL. TORO Bin WIRYA SUDARMO.

- Pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 sekitar jam 23.00 Wib saksi dirumah Agus selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan saksi pulang diantar Agus sekitar jam 23.30 Wib, sesampai di rumah saksi nonton acara TV kemudian kakak saksi yang bernama Supriyadi pulang juga nonton TV pada saat saksi dan Supriyadi nonton TV tiba-tiba mendengar suara motor yang bunyinya kencang sekali pada saat itu saksi dan Supriyadi keluar rumah dan saksi melihat disebelah utara ada bendera Partai Demokrat yang terbakar ;
- Bendera Partai Demokrat habis terbakar dan pada pagi harinya saksi melihat ada bekas-bekas bendera terbakar ;
- Pada saat saksi dan Supriyadi melihat bendera Partai Demokrat yang terbakar saksi disuruh mencegat sepeda motor tersebut namun saksi tidak dapat mencegat sepeda motor tersebut ;

- Sepeda.....



- Sepeda motor tersebut tidak membalik lagi ;
- Saksi paham motor tersebut milik Andri dan saksi tahu dari suara motor tersebut ;
- Saksi tidak mendekati bendera yang terbakar karena saksi takut dituduh saksi yang membakar bendera tersebut ;
- Saksi tidak tahu pelaku yang membakar bendera tersebut;
- Pada saat bendera terbakar saksi tidak melihat terdakwa dan Andri ;
- Antara rumah terdakwa dengan rumah saksi cukup jauh ;
- Bendera Partai Demokrat terbakar pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 sekitar jam 01.00 Wib di dekat rumah pak Subur turut Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara ;
- Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan saksi menandatangani berita acara pemeriksaan keterangan yang saksi berikan benar ;
- Sekarang saksi tahu pembakaran bendera Partai Demokrat dilakukan oleh terdakwa dan saksi tahu dari Supriyadi ;
- Saksi mengenal barang bukti berupa bendera Partai Demokrat dan batang bambu yang digunakan sebagai tiang bendera Partai Demokrat serta lelehan bendera Partai Demokrat yang terbakar ;
- Pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2009 sekitar jam 10.00 Wib Andri datang dirumah saksi kepada saksi Andri mengatakan “pelaku pembakaran bendera adalah Ginanjar “ Andri juga meminta kepada saksi dengan kata “ kamu jangan jadi saksi agar kamu dan kakak kamu aman” ;
- Pada saat ada suara motor yang cukup keras saksi dan Supriyadi keluar rumah tujuannya meminta jangan mengendarai sepeda motor kencang-kencang ;
- Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangannya sama dengan keterangan yang saksi berikan dipersidangan ini ;
- Pada saat saksi diperiksa dihadapan Penyidik tidak ada penekanan ;

Saksi ke-VI ; ANDRI SEPTYADI Bin SUTJARJO.

- Pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2009 sekitar jam 19.30 Wib saksi bersama Poniman pergi

ke.....



ke Mandiraja makan nasi goreng menggunakan sepeda motor milik Poniman kemudian kembali lagi di Desa Adipasir dan sekitar jam 20.30 saksi datang dirumah terdakwa meminta terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi yang mengalami kerusakan ;

- Sepeda motor milik saksi jenis Jet col ;
- Sepeda motor diperbaiki dipertigaan jalan dekat rumah Ali sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi setelah sepeda motor selesai diperbaiki saksi mengajak terdakwa ke rumah saksi untuk membuat nasi goreng ;
- Setelah sepeda motor selesai diperbaiki sepeda motor milik saksi tersebut dicoba untuk dihidupkan ;
- setelah makan nasi goreng saksi bersama terdakwa merokok dan keluar rumah tepatnya di depan rumah pak Ketua Rt ;
- Saksi bersama terdakwa didepan rumah pak Ketua Rt sekitar 3 (tiga) menit menghabiskan rokok ;
- Saksi dan terdakwa didepan rumah Ketua Rt tujuannya duduk-duduk ;
- Depan rumah pak Ketua Rt saksi melihat ada bendera partai ;
- Saksi tidak tahu ada pembakaran bendera partai ;
- Saksi tahu ada bendera Partai Demokrat yang dibakar pada saat saksi diajak oleh Fajar ke GOR Mandiraja dalam keadaan hujan saksi membonceng Fajar dan saksi diberi rokok oleh Fajar tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang mengaku Polisi dengan menanyakan dengan kata "kamu lihat Ginajar membakar bendera" karena saksi takut saksi menjawab "ya" ;
- Saksi percaya karena saksi takut ;
- Saksi tidak diancam oleh orang yang mengaku Polisi tetapi saksi dibentak ;
- Alat untuk memperbaiki sepeda motor dibawa oleh terdakwa ;
- Sepeda motor diperbaiki selesai sekitar jam 24.00 Wib ;
- Korek untuk menyalakan rokok didapat di dapur rumah saksi ;

- Saksi.....



- Saksi melihat bendera Partai Demokrat di dekat rumah pak Ketua Rt dengan jelas karena keadaannya terang dari sinar lampu penerangan jalan ;
- Saksi bersama terdakwa di depan rumah Ketua Rt tidak melakukan aktifitas kemudian saksi dan terdakwa pulang ;
- Saksi percaya orang yang mengaku Polisi ;
- Saksi percaya orang yang mengaku Polisi dari potongan badan ;
- Saksi hanya dapat membedakan dari bentuk potongan badan antara Polisi dengan bukan Polisi ;
- Saksi pernah datang di Panwas 1 (satu) hari setelah saksi diajak Fajar ke Mandiraja ;
- Saksi pernah datang di rumah Supriyadi ;
- Saksi datang di rumah isteri Supriyadi tujuannya meminta tanda tangan surat pernyataan yang dibawa oleh saksi ;
- Isi surat pernyataan berbunyi “tidak tahu perkara pembakaran Partai Demokrat ;
- Selain Supriyadi saksi juga mendatangi Yanto untuk meminta tanda tangan dalam surat pernyataan ;
- Hubungan saksi dengan terdakwa sebagai teman dekat ;
- Saksi tidak pernah mengatakan untuk membeli saksi ;
- Benar pada saat saksi duduk dipertigaan tidak ada pembakaran bendera ;

Saksi Ahli : NURUL HUDA, S.Th.l Bin HASIM HASAN .

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan Penyidik tersebut benar dan tanpa adanya penekanan ;
- Saksi bekerja sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Banjarnegara sejak bulan Oktober 2008;
- Tugas saksi sebagai Divisi dan Pengawasan di KPU membantu apabila ada pelanggaran Pemilu dan saksi mengadakan Koordinasi dengan Lembaga terkait ;
- Pemasangan bendera partai tanggal 10 Pebruari 2009 sudah diperbolehkan karena masa kampanya secara umum dimulai sejak tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan 5 April 2009 sedangkan secara khusus dari tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan tanggal 5 April 2009 ;

- Pemasangan.....



- Pemasangan bendera partai termasuk kampanye karena bendera partai merupakan alat peraga peserta pemilu sebagaimana pasal 1 ayat 15 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD “alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu ;
- Partai Demokrat termasuk peserta Pemilu tahun 2009 ;
- Merusak alat peraga berupa bendera termasuk pelanggaran kampanye ;
- Bendera partai dapat dipasang di jalan-jalan kecuali jalan protokol ;
- Jalan Kecamatan Rakit diperbolehkan untuk dipasang gambar atau bendera partai ;
- Masa kampanye dari tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan tanggal 5 April 2009 Peraturan dari KPU Pusat yang tertuang dalam Peraturan KPU No 19 tahun 2008 ;
- Pemasangan tanda gambar peserta pemilu tidak diatur kecuali tempat-tempat tertentu dan setelah tanggal 5 April 2009 dilarang memasang gambar peserta pemilu bahkan setelah tanggal 5 April harus dibersihkan dari tanda gambar peserta pemilu ;
- KPU mengadakan koordinasi dengan Pengawas dan Instansi terkait apabila ada pelanggaran administrasi KPU berkoordinasi dengan Pengawas sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana diserahkan kepada Polisi Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 19 ada kaitannya dengan pidana dan polisi dapat langsung menangani tentang pelanggaran yang bersifat pidana ;
- Pengerusakan bendera partai bukan termasuk pelanggaran administrasi melainkan pelanggaran yang bersifat pidana yang penangannya dilakukan oleh Polisi ;
- Panwas Kecamatan belum ada koordinasi dengan saksi sebagai KPU ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan seluruh saksi, kecuali atas keterangan saksi ANDRI SEPTIYADI Bin EDI SUTIJARJO dan saksi ahli NURUL HUDA, S.Thi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa.....



- Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Banjarnegara berkaitan terdakwa diduga melakukan pengrusakan bendera Partai Demokrat ;
- Keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik pada Polres Banjarnegara semua benar ;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak ada penekanan ;
- Terdakwa pernah memperbaiki sepeda motor milik Andri ;
- Terdakwa memperbaiki sepeda motor milik Andri pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2009 sekitar jam 20.30 Wib pada saat itu terdakwa baru bangun tidur karena terdakwa tidur sekitar jam 18.00 Wib dan bangun tidur jam 20.30 Wib Andri datang meminta terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor ;
- Terdakwa memperbaiki sepeda motor di pertigaan jalan turut Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, terdakwa dibantu bersama Andri, Bejo, Indro ;
- Jarak pertigaan jalan dengan rumah terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter ;
- Jalan keadaan terang karena ada penerangan jalan berupa lampu ;
- Sepeda motor dapat diperbaiki karena kerusakan hanya pada karbulator ;
- Terdakwa memperbaiki sepeda motor sampai jam 23.30 Wib setelah selesai terdakwa ngobrol tentang Hand Phone dan lain-lain ;
- Terdakwa dipertigaan jalan tidak membicarakan partai ;
- Setelah sepeda motor diperbaiki kurang lebih 15 (lima belas) menit dicoba dengan suara dikeras-keraskan ;
- Terdakwa dipertigaan jalan sampai jam 24.00 Wib kemudian terdakwa diajak ke rumah Andri membuat nasi goreng dan memakan nasi goreng dan merokok ;
- Rokok disediakan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) batang 1 (satu) batang untuk Andri 1 (satu) batang untuk terdakwa dan sisanya 1 (satu) batang di rokok di rumah terdakwa ;
- Terdakwa tidak membawa korek api karena terdakwa merokok menyulut rokok Andri dan korek milik Andri ;
- Setelah makan nasi goreng terdakwa keluar rumah bersama Andri ke pertigaan dekat rumah pak Subur ;

- Sepeda.....



- Sepeda motor dibawa ke rumah Andri, terdakwa dan Andri ke pertigaan dekat rumah pak Subur jalan kaki dan terdakwa bersiul memanggil Toro namun Toro tidak keluar rumah ;
- Jarak rumah Andri dengan pertigaan jalan dekat rumah pak Subur sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Terdakwa bersama Andri ke pertigaan jalan dekat rumah pak Subur pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 sekitar jam 01.00 Wib ;
- Terdakwa bersama Andri ke pertigaan jalan dekat rumah pak Subur tujuannya untuk duduk-duduk dijematan dek;
- Pada saat terdakwa bersama Andri, terdakwa melihat bendera Partai Demokrat ;
- Ditempat yang sama tidak ada bendera partai lainnya kecuali bendera Partai Demokrat ;
- Bendera Partai Demokrat sejumlah 4 (empat) buah ;
- Jarak bendera Partai Demokrat dengan tempat duduk terdakwa sekitar 4 (empat) meter ;
- Terdakwa tidak mendekati bendera Partai Demokrat dan terdakwa juga tidak menyeberang jalan tempat bendera partai dipasang ;
- Dipertigaan jalan terdakwa masih merokok dan setelah rokok habis diisap terdakwa pulang nonton acara sepak bola di TV bersama ayah sampai jam 03.00Wib dan terdakwa tidur ;
- Terdakwa mendengar bendera Partai Demokrat dibakar empat hari kemudian dari pak Widi ;
- Terdakwa pernah dipanggil Panwas untuk cerita dari awal ;
- Bendera Partai Demokrat yang rusak seluruhnya 7 (tujuh) buah ;
- Bendera partai yang rusak dekat rumah pak Subur turut Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;
- Ayah terdakwa simpatisan PDIP, terdakwa dan kakak terdakwa yang bernama Yuni pernah disuruh ayah untuk memasang bendera PDIP ;
- Ayah terdakwa penurus PDIP dan Caleg dari PDIP dan mantan anggota DPRD ;
- Terdakwa tidak pernah jengkel dengan partai lainnya ;
- Terdakwa sudah keluar dari sekolah karena nakal sering mbolos atau tidak berangkat sekolah karena sering terlambat ;



- Terdakwa mbolos sekolah karena terdakwa sering terlambat sekolah akibat terdakwa bangun tidurnya pada siang hari dan terdakwa keinginannya sekolah di Cokroaminoto Banjarnegara sedangkan oleh ayah terdakwa disekolahkan di STM Panca Bhakti Banjarnegara ;
- Andri sering datang di rumah terdakwa dari sebelum dipanggil Panwas maupun sesudah dipanggil Panwas ;
- Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan ;
- Pada saat Andri datang di rumah terdakwa, Andri mengatakan Kamu yang melakukan pembakaran bendera karena Andri takut ;
- Terdakwa kenal dengan Hardiman ;
- Terdakwa menginginkan untuk melanjutkan sekolah di Cokroaminoto Banjarnegara ;
- Terdakwa mengenal barang bukti berupa bendera Partai Demokrat, batang bambu sebagai tiang bendera Partai Demokrat dan lelehan bendera yang dibakar ;
- Terdakwa keluar sekolah pada saat masih kelas 1 (satu) semester 1 (satu) dan terdakwa disuruh pindah oleh ayah terdakwa tetapi terdakwa tidak mau daripada pindah terdakwa minta keluar saja dari sekolahan ;
- Terdakwa tidak tahu fungsi Pemilu ;
- Ayah terdakwa Caleg PDIP dan ayah terdakwa Pengurus DPC PDIP Kecamatan Rakit;
- Terdakwa tidak pernah disuruh oleh ayah terdakwa untuk mencari masa ;
- Terdakwa tidak pernah memasang mendera partai selain bendera PDIP ;
- Terdakwa merokok menyulut dari rokok Andri ;

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh BAPAS, dalam kaitan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009, sekitar jam 01.00 Wib. Diketahui oleh saksi Hardiman Bin Samidi, saksi Supriyadi Bin Wirya Sudarmo dan saksi Nofian Diantoro alias Toro Bin Wirya Sudarmo bahwa sebuah bendera Partai Demokrat yang dipasang di depan rumah Ketua Rt bernama SUBUR di jalan raya Desa Adipasir Rt 07 / Rw II, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara terbakar sampai habis ;

- Bahwa.....



- Bahwa saksi Hardiman Bin Samidi yang malam itu sinyal HP-nya kurang bagus, keluar rumah untuk mendapat sinyal HP karena mau menelpon ;
- Bahwa ketika berada di halaman rumahnya saksi Hardiman melihat dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sebuah bendera Partai Demokrat sedang disulut dengan korek api gas oleh terdakwa Ginanjar Saputra hingga terbakar habis ;
- Bahwa selain ada terdakwa Ginanjar di tempat tersebut saksi Hardiman juga melihat ada teman terdakwa yaitu saksi Andri Septiadi ;
- Bahwa menurut saksi Hardiman ia bisa memastikan yang sedang membakar bendera Partai Demokrat tersebut adalah terdakwa Ginanjar karena lampu penerangan jalan cukup terang, tetapi saat itu saksi tidak berusaha mencegah karena saksi merasa tidak peduli dan mengira bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- Bahwa saksi Supriyadi dan saksi Nofian Diantoro Bin Wirya Sudarmo mengetahui bendera Partai Demokrat terbakar juga dari depan rumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, semula karena mendengar suara sepeda motor yang melaju dengan kencang melintas depan rumahnya, ketika ke luar dari rumah kedua saksi tersebut melihat adanya bendera Partai Demokrat yang ada di depan rumah Ketua Rt Subur sedang terbakar, tetapi tidak melihat orang berada di tempat tersebut ;
- Bahwa kira-kira setengah jam sebelum kejadian bendera Partai Demokrat terbakar saksi Supriyadi sempat melewati tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan melihat ada saksi Andri Septiadi dan terdakwa Ginanjar sedang duduk-duduk di bek jembatan seberang jalan dimana bendera Partai Demokrat tersebut dipasang ;
- Bahwa saksi Fajar Yulianto, SH Bin Indarto dan saksi Supriyadi mengetahui bahwa yang membakar bendera Partai Demokrat tersebut adalah terdakwa Ginanjar Saputra karena mendengar dari saksi Andri Septiadi ;
- Bahwa saksi Momo Sutarmo bin Suwardjo mengetahui bendera Partai Demokrat tersebut terbakar karena diberi informasi oleh saksi Supriyadi ;
- Bahwa saksi Momo Sutarmo adalah Pengurus Partai Demokrat serta Caleg dari Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Kecamatan Wanadadi, Rakit dan Kecamatan



Banjarmangu ;

- Bahwa saksi Andri Septiadi membenarkan pernah mengatakan di depan saksi Fajar dan saksi Supriyadi, bahwa pelaku pembakaran bendera Partai Demokrat tersebut adalah terdakwa Ginanjar Saputra , tetapi hal tersebut saksi Andri lakukan karena ketika ditanyai saksi dibentak-bentak oleh dua orang teman saksi Fajar yang perawakan dan gayanya seperti polisi sehingga Andri takut ;
- Bahwa menurut saksi Andri memang benar malam itu saksi bersama terdakwa Ginanjar Saputra berada di dekat tempat kejadian, tetapi saksi tidak melihat ada bendera Partai Demokrat yang terbakar dan tidak mengetahui terdakwa Ginanjar membakar bendera Partai Demokrat ;
- Bahwa saksi Andri dan terdakwa malam itu berada di dekat tempat bendera Partai Demokrat berada karena sedang duduk-duduk sambil merokok karena habis makan nasi goreng bersama terdakwa setelah sebelumnya terdakwa memperbaiki motor saksi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa berada ditempat tersebut sekitar 3 (tiga) menit dan setelah rokok habis lalu pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa ketika berada di tempat tersebut baik saksi maupun terdakwa tidak membawa korek api karena rokoknya dinyalakan dengan korek api yang ada di dapur rumah saksi dan tidak dibawa ke tempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa Ginanjar menolak dakwaan dan menyangkal telah membakar bendera Partai Demokrat tersebut ;
- Bahwa benar ayah dan kakak terdakwa Ginanjar adalah Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tetapi terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak punya perhatian terhadap Pemilu maupun Partai dan terdakwa juga belum mempunyai hak pilih ;
- Bahwa kampanye umum dimulai sejak tanggal 12 Juli 2008, tetapi kampanye khusus dimulai sejak tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan tanggal 5 April 2009 ;
- Bahwa menurut peraturan KPU No.19 Tahun 2008, bendera partai politik merupakan alat peraga peserta pemilu ;



- Bahwa terdakwa Ginanjar adalah seorang yang masih anak-anak karena lahir pada tanggal 20 Juli 1992, sehingga sekarang belum genap berusia 17 tahun ;
- Bahwa terdakwa masih sekolah di STM Panca Bhakti Kelas I, tetapi sekarang sudah keluar karena merasa tidak cocok disekolahkan sejak dulu terdakwa ingin sekolah di STM Cokro ;
- Bahwa pada tahun ajaran yang akan datang terdakwa masih menginginkan melanjutkan sekolah di STM Cokro yang diminatinya ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) huruf g Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut :

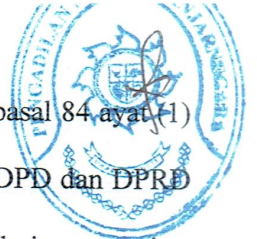
1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melanggar larangan kampanye Pemilu berupa merusak dan /atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu ;

Menimbang. Bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan unsur pertama, yaitu “setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa secara umum “Setiap Orang” dapat diartikan sebagai siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban, baik orang laki-laki maupun orang perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa, yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” di dalam pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mempunyai pengertian yang khusus sehingga merupakan Le Specialis dari pengertian “Setiap Orang” dalam pengertian yang umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 menentukan bahwa “Setiap Orang” yang dilarang melanggar larangan kampanye Pemilu termasuk yang tersebut didalam huruf g adalah setiap orang yang merupakan :”Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye” ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdakwa Ginanjar Saputra Bin Sapari Puji Yuwono sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat diartikan / dikategorikan sebagai “Setiap Orang” yang dimaksud dalam pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) huruf g maka sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut merupakan Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 78 ayat (1) Undang-Undang tersebut Pelaksana Pemilu terdiri atas Pengurus partai politik, Calon Anggota DPR, DPRD, Juru kampanye, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, sedangkan menurut pasal 79 Undang-Undang tersebut Pelaksana Kampanye harus didaftarkan pada KPU ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terdakwa Ginanjar Saputra bin Sapari Puji Yuwono tersebut tidak ternyata sebagai Pelaksana Kampanye menurut ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa Ginanjar Saputra Bin Sapari Puji Yuwono tersebut merupakan Peserta Kampanye ;

Menimbang, bahwa menurut pasal I Undang-Undang Pemilu tersebut yang merupakan Ketentuan Umum pada angka 26, bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan Visi, Misi dan Program Peserta Pemilu ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye, sedangkan menurut ketentuan pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, Peserta Kampanye terdiri atas anggota masyarakat ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa pengertian Peserta Kampanye terdiri atas anggota masyarakat, tidak berarti bahwa setiap warga anggota masyarakat otomatis merupakan peserta kampanye, karena anggota masyarakat yang merupakan peserta kampanye haruslah anggota masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap partai politik tertentu dan secara aktif dan sadar mengikuti suatu kegiatan pelaksanaan kampanye ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap bahwa terdakwa mempunyai perhatian terhadap partai politik tertentu walaupun ada keluarganya yang menjadi Caleg pada partai tertentu ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti sebagai peserta kampanye ;

Menimbang, bahwa demikian pula dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Ginanjar tersebut bukanlah merupakan petugas kampanye ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Ginanjar Saputra bukan merupakan pelaksana, peserta maupun petugas kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka terhadap terdakwa harus dipulihkan harkat dan martabatnya pada kedudukannya semula, serta biaya yang ditimbulkan dari adanya perkara ini dibebankan kepada negara, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah bendera Partai Demokrat bekas dirobek, 5 (lima) batang bambu tiang bendera masing-masing berukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, Serpihan/lelehan kain bendera Partai Demokrat yang terbakar dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita yaitu HA. Supawi, SH Bin Dasuki ;

Meningat pasal 197 KUHP, Pasal 270 jo pasal 84 ayat (1) huruf g Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasal-pasal lain yang berkenaan dengan hal tersebut ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa GINANJAR SAPUTRA Bin SAPARI PUJI YUWONO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut ;
- Mengembalikan kedudukan terdakwa pada harkat dan martabatnya semula ;
- Memerintahkan barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah bendera Partai Demokrat bekas dirobek, 5 (lima) batang bambu tiang bendera masing-masing berukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, Serpihan/lelehan kain bendera Partai Demokrat yang terbakar dikembalikan kepada HA Supawi Bin Dasuki ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Nihil .

Demikian diputuskan pada hari ini SENIN tanggal 16 Maret 2009, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh TARYAN SETIAWAN, SH sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh S U T A R M O, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YULIANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

SUTARMO

TARYAN SETIAWAN, SH

CATATAN :

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Perkara Pidana Nomor : 01/Pid.S/2009/PN.Bjn, atas nama Terdakwa GINANJAR SAPUTRA Bin SAPARI PUJI YUWONO ini sesuai/sebunyi dengan Aslinya diberikan atas permintaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Tertanggal 26 Mei 2022, Nomor : 015/HM.02.03/K.JT-01/04/2022. Akan digunakan sebagai bahan Menerbitkan Buku Sejarah Bawaslu Kabupaten/Kota.

Banjarnegara, 10 Mei 2022.
Pengadilan Negeri Banjarnegara
Panitera

